



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ngadimin
Pangkat,NRP	: Koptu, 31940679260773
Jabatan	: Babinsa II Halim PK Koramil 05/Kramatjati
Kesatuan	: Kodim 0505/JT
Tempat dan tanggal lahir	: Purworejo Jawa Tengah, 10 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Taman Rahayu Regency RT 10 RW 08 Blok B-13 Nomor 295, Kampung Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantal Gebang Kota Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0505/JT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/010/II/2022 tanggal 11 Februari 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/07/III/2022 tanggal 21 Maret 2022:
3. Kemudian dibebaskan oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/09/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/189/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
2. Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-21/A-19/IV/2022 tanggal 2 April 2022. |
| Memperhatikan | : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/97/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/227-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim. |

Hal 1 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/227/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/227-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembaca Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/97/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu Damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara: Selama 10. (Sepuluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 4 (empat) Daftar Absen yang dibuat Koramil 05/Kramatjati dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 a.n. Koptu Ngadimin NRP 31940679260773, Jabatan Babinsa Halim PK Koramil 05/Kramatjati, Kesatuan Kodim 0505/JT .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tapi Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi , dan Terdakwa Mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak mengurus anaknya yang sedang sakit yang memerlukan biaya pengobatan.

3. Atas permohonan keringanan hukuman (Klemensi) dari Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan Oditur Militer mengatakan tetap pada tuntutananya .

Hal 2 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/97/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Kodim 0505/JT atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ngadimin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Pk di Rindam Jaya pada tahun 1994 dan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi Bandung, setelah lulus di tugaskan Yon Armed 7/105 GS, kemudian di tugaskan di Kodim 0505/JT, sampai tahun 2019, kemudian di tugaskan di Koramil 05/Kramat Jati hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940679260773.
2. Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa pernah bisnis jual beli Ayam hidup jenis Boiler yang Terdakwa pesan dari Sdr. Sodri warga Brebes Jawa Tengah sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor, dengan waktu berjalan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa pernah mencicil hutangnya kepada Sdr. Sodri dengan mentransfer uang kepada Sdr. Sodri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa sering ditagih hutang oleh Sdr. Sodri maka itu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 05/Kramatjati, Terdakwa pergi daerah Perumahan Bumi Permai Nomor 21 Cikampek, Kabupaten Kerawang Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari, kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa pergi ke kontrakan Sdr. Sarno di daerah Jati Mulya Kabupaten Bekasi Timur, Kecamatan Tambun Selatan Jawa Barat.

Hal 3 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pergi ke Bogor untuk menemui Sdr. Alex untuk menagih uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Sdr. Alex waktu pengambilan Ayam potong Boiler kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, sekira pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil 05/Kramatjati.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa memiliki hutang piutang tentang bisnis Ayam Boiler maka itu Terdakwa merasa takut dan memilih pikiran untuk meninggalkan Satuan.

Berpendapat, Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan menyatakan benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Asno Saragih
Pangkat, NRP : Pelda, 3910044880471
Jabatan : Babinsa 1 kel. Halim PK
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat dan tanggal lahir : Simalungun, 04 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Raden Saleh No. 51 RT 06 RW 05,
Kel. Cilodong, Kec. Cilodong Kota
Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2019, dalam hubungan kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komnadan Satuan atau atasan / pejabat lain yang berwenang yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, dan saksi mengetahui hal tersebut saat di apelan dan di absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa keterangan).
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Keastua atau atasan lain yang berwenang itu Terdakwa masih sebagai prajurit TNI aktif karena belum pernah ada surat keputusan dari Pimpinan TNI yang memberhentikan Terdakwa dari dinas .
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, anggota Koramil 05/Kramatjati bersama Saksi mendatangi rumah Terdakwa di daerah Bekasi, namun Terdakwa tidak ada ditempat sehingga kemudian dilaporkan pada Komabdan Kesatuan.
5. Bahwa usaha yang telah dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah melakukan pencarian di sekitaran Jabodetabek dan Bekasi, antara lain ke tempat kediaman di rumah Terdakwa di Bekasi namun saat dilakukan pencarian tersebut Terdakwa tidak ditemukan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
7. Bahwa dikesatuan Koramil 05/Kramat jati Kodim0505/JT ada aturan yang harus di tempuh oleh setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan baik dalam rangka dinas maupun dalam rangka kepentingan pribadi yaitu harus mengisi Korps Raport dulu dan aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh personil d Kodim 0505/Jt termasuk juga Terdakwa.
8. Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah pada Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Satuan Kodim 0505/JT mengeluarkan Surat Edaran tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/012-1/II/2022 tanggal 02 Februari 2021.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2022, sekira pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali datang menyerahkan diri ke Kodim 0505 /JT.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dari tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan kembali menyerahkan diri tanggal 28 Februari 2022 atau selama kurang lebih 53 (Lima puluh tiga hari) berturut turut tersebut terdakwa lakukan dengan sadar dan atas kemuaannya sendiri dan terdakwa sudah mengetahui akal konsekwensinya.

Hal 5 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut segala tugas yang menjadi tanggung jawab di kesatuan harus di gantikan dan di kerjakan oleh prajurit yang lain.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun Saksi.
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang , Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan dari Saksi -1 tersebut Terdakwa menyangkal sebggain keterangan tersebut yaitu :

- Bahwa Terdakwa kembali menyerahkan kekesatuan Kodim 0505/JT yaitu ke intel kodim jam 14.00 Wib pada tanggal 10 Pebruari 2022 bukan tanggal 28 Pebruari 2022.

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya .

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Yuniar Fhajar Sukmawan
Pangkat, NRP	: Sertu, 31030217820684
Jabatan	: Babinsa Koramil 05/Kramatjati.
Kesatuan	: Kodim 0505/JT
Tempat dan tanggal lahir	: Madiun, 03 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Gg. Batu Pirus Rt/Rw. 08/01 Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Ngadimin) sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa pertama kali masuk di Koramil 05/Kramatjati dalam hungan kedinasan yaitua antara atasan dan bawahan namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pada pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan saksi mengetahui hal tersebut saat dialkuak apel pagi.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenag itu kemudai pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2021, anggota Staf Intel Kodim 0505/JT dan anggota Koramil

Hal 6 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Kramatjati melakukan pencarian di daerah sekitaran Depok, Bogor, Jakarta, namun Terdakwa tidak di temukan.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah upaya melakukan pencarian di sekitaran Jakarta dan bekasi, kediaman rumah Terdakwa di Bekasi namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menyerahkan diri ke Koramil 05/Kramatjati.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dari tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan kembali menyerahkan diri tanggal 28 Februari 2022 atau selama kurang lebih 53 (Lima puluh tiga hari) berturut turut tersebut terdakwa lakukan dengan sadar dan atas kemuaannya sendiri dan terdakwa sudah mengetahui akan konsekwensinya.
9. Bahwa waktu selama terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari KOMandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang selam 53 (Lima puluh tiga hari) secara berturut turut itu adalah merupakan waktu yang lebih lama dari 30 (Tiga puluh hari)
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meinggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut segala tugas tugas yang menjadi tanggung jawab di kesatuan harus di gantikan dan di kerjakan oleh prajurit yang lain.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya pada kesatua maupun pada saksi.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuanatau atasan lain yang berwenang ,Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa kembali menyerahkan kekesatuan Kodim 0505/JT yaitu ke intel kodim jam 14.00 Wib pada tanggal 10 Pebruari 2022 bukan tanggal 28 Pebruari 2022.

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya .

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PKdi Rindam Jaya pada tahun 1994 kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi Bandung, setelah lulus di tugaskan Yon Armed 7/105 GS, kemudian di tugaskan di Kodim 0505/JT, sampai tahun 2019, kemudian di tugaskan di Koramil 05/Kramatjati hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940679260773.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi dalam hubungan kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para Saksi.
3. Bahwa Terdakwa sudah berdinasi di TNI -AD dari tahun 1994 atau kurang lebih selama 28 (Dua puluh delapan) Tahun dan selama berdinasi tersebut sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dua kali disidangkan dalam perkara lain yaitu pada tahun 2015 terlibat dalam perkara penculikan dan dijatuhi pidana percoaan selama 8(Delapan) bulan, kemudian pada Tahun 2017 terdakwa di sidangkan lagi dalam perkara pencurian kabel Telkom dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat bulan) dan 20 (Dua puluh hari).
4. Bahwa sampai saat persidangan Terdakwa masih sebagai Prajurit Aktif TNI-AD yang berinas di Koramil05/kRamat jati Kodim 0505/JT dan Terdakwa belum pernah menerima skep pemberhentian dari pimpinan TNI.
5. Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa pernah bisnis jual beli Ayam hidup jenis Boiler yang Terdakwa pesan dari Sdr. Sodri warga Brebes Jawa Tengah sebanyak 1200 (siseribu dua ratus) ekor, dengan waktu berjalan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa pernah mencicil hutangnya kepada Sdr. Sodri dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. Sodri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa sebesar Rp. 23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa sering ditagih hutang oleh Sdr.Sodri.
7. Bahwa karena Terdakwa sering ditagih utangnya oleh Sdr Kodri sehingga Terdakwa jadi bingung kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang di kesatuannya.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2021, anggota Staf Intel Kodim 0505/JT dan anggota Koramil 05/Kramatjati melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitaran Depok, Bogor, Jakarta, dan di rumah Terdakwa di Bekasi namun Terdakwa tidak dapat di temukan.
9. Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pada Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian dari Satuan Kodim 0505/JT mengeluarkan Surat Edaran tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/012-1/II/2022 tanggal 02 Februari 2021

Hal 8 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Koramil 05/Kramatjati, tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa pergi ke daerah Perumahan Bumi Permai No.21 Cikampek, Kab Kerawang Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari, lalu pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa ke kontrakan Sdr. Sarno di daerah Jati Mulya Kab. Bekasi Timur, Kec. Tambun Selatan Jawa Barat.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa juga pergi ke Bogor untuk menemui Sdr. Alex untuk menagih uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Sdr. Alex waktu pengambilan Ayam potong Boiler kepada Terdakwa.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
14. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, sekira pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke intel Kodim 0505 /JT.
15. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 atau selama 34 (Tiga puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
16. Bahwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan tau kalau di kesatuan Koramil 05 /Kramat jati Kodim 0505/JT ada aturan bagi Prajurit yang akan pergi meninggalkan satuan harus menempuh dan mengisi Korps raport terlebih dahulu dan Terdakwa tidak melakukannya meskipun sudah tahu akan konsekwensinya.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenag itu, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
18. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat:

- 4 (empat) Daftar Absen yang dibuat Koramil 05/Kramatjati dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 yang didalamnya juga tertera nama Terdakwa Koptu Ngadimin NRP 31940679260773, Jabatan Babinsa Halim PK Koramil 05/Kramatjati, Hal 9 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Kodim 0505/JT.yang di tanda tangani oleh Asnawi Kapten Arm NRP 624629 selaku Danramil -05 Kramat Jati.

Terhadap barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap 4 (empat) lembar Daftar Absen yang dibuat Koramil 05/Kramatjati dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 yang didalamnya termasuk juga nama Terdakwa yaitu . Koptu Ngadimin NRP 31940679260773, Jabatan Babinsa Halim PK Koramil 05/Kramatjati, Kesatuan Kodim 0505/JT.yang di Tanda tangani oleh Asnawi Kapten Arm NRP 624629 selaku Danramil -05 Kramat Jati. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa. Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 172 Undang undang nomor 31 Tahun 1997 barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap Sangkalan dari Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan yang mengatakan Terdakwa kembali kesatuan pada tanggal 10 Pebruari 2022 bukan tanggal 28 Pebruari 2022.Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan Penahanan Terdakwa dari Ankumnya yaitu tanggal 11 Pebruari 2022 sedangkan di absensi satuan Koramil 05/Kramat Jati sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2022 terhadap Terdakwa di tulis TK (Tanpa keterangan) artinya sampai dengan tanggal 28 Pebruari tersebut terdakwa masih belum kembali dan masih di tulis TK dan para Saksi di persidangan juga megatakan kalau yang membuat Absensi tersebut adalah Batuud Ramil 05/ Kramat jati bukan para saksi sendiri sehingga spara saksi tidak mengetahuinya sehingga antara keterangan spara saksi dan Absensi tersebut tidak sama tentang kembalinya Terdakwa tersebut ,sehingga terhadap sangkalan dari terdakwa tersebut meskipun berbeda dengan daftar Absensi yang ada namun apabila di sandingkan dengan TMT Penahanan yang dikeluarkan oleh Ankumnya dan penahanan yng dijalani Terdakwa tersebut masih ada korelasinya dan sesuai dengan sangkalan tersebut ,Oleh karena itu terhadap sangkalan dari Terdakwa Dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti berupa Surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Pkdi Rindam Jaya pada tahun 1994 dan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Parada dan di tugaskan Yon Armed 7/105 GS, kemudian di tugaskan di Kodim 0505/JT, sampai tahun

Hal 10 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian di tugaskan di Koramil 05/Kramatjati hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940679260773.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 di kesatuan Koramil 05 Kramat Jati Kodim 0505/JT dalam hubungan kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinis di TNI -AD dari tahun 1994 atau kurang lebih selama 28 (Dua puluh delapan) Tahun dan selama berdinis tersebut sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dua kali disidangkan dalam perkara lain yaitu pada tahun 2015 terlibat dalam perkara penculikan dan dijatuhi pidana percobaan selama 8(Delapan) bula, kemudian pada Tahun 2017 terdakwa di sidangkan lagi dalam perkara pencurian kabel Telkom dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat bulan) dan 20 (Dua puluh hari).
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekira pada pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan saksi mengetahui hal tersebut saat dialkuak apel pagi.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2021, anggota Staf Intel Kodim 0505/JT dan anggota Koramil 05/Kramatjati melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitaran Depok, Bogor, Jakarta, dan di rumah Terdakwa di Bekasi namun Terdakwa tidak dapat di temukan.
6. Bahwa benar setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pada Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, dan belum kembali kekesatuan kemudian dari Satuan Kodim 0505/JT mengeluarkan Surat Edaran tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/012-1/II/2022 tanggal 02 Februari 2021
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Koramil 05/Kramatjati, tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa pergi ke daerah Perumahan Bumi Permai No.21 Cikampek, Kab Kerawang Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari, lalu pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa ke kontrakan Sdr. Sarno di daerah Jati Mulya Kab. Bekasi Timur, Kec. Tambun Selatan Jawa Barat.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa juga pergi ke Bogor untuk menemui Sdr. Alex untuk menagih uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Sdr. Alex waktu pengambilan Ayam potong Boiler kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2022, sekira pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0505 /JT.

Hal 11 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 atau selama 34 (Tiga puluh empat hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari).
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komnadan kesatuan atau atasan lain yang berwenag itu karena pada tahun 2020, Terdakwa pernah bisnis jual beli Ayam hidup jenis Boiler yang Terdakwa pesan dari Sdr. Sodri warga Brebes Jawa Tengah sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor, dengan waktu berjalan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa pernah mencicil hutangnya kepada Sdr. Sodri dengan mentransfer uang kepada Sdr. Sodri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa sebesar Rp. 23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa sering ditagih hutang oleh Sdr. Sodri maka itu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
13. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan tau kalau di kesatuan Koramil 05 /Kramat jati Kodim 0505/JT ada aturan bagi Prajurit yang akan pergi meninggalkan satuan harus menempuh dan mengisi Korps raport terlebih dahulu dan Terdakwa tidak melakukannya meskipun sudah tahu akan konsekwensinya.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
16. Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa yang telah mininggalkan dinas tanpa izin satuan itu segala tugas tugas yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehari hari di kesatuannya menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota yang lain untuk mengerjakan tugas itu
17. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang dari tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 atau selama 34 (Tiga puluh empat) hari secara berturut-turut adalah merupakan waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari
18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenag itu, Negara Republik Indonesia keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
19. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui atas

Hal 12 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan maupun dalam Tuntutannya yang mana Oditur Militer menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, dan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara , terhadap permohonan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Demikian juga mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan melatar belakangi terjadinya perbuatan tersebut oleh .

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang memberatkan meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua

Hal 13 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Pkdi Rindam Jaya pada tahun 1994 dan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi Bandung, setelah lulus di tugaskan Yon Armed 7/105 GS, kemudian di tugaskan di Kodim 0505/JT, sampai tahun 2019, kemudian di tugaskan di Koramil 05/Kramatjati hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940679260773.
2. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu Kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 masih berstatus prajurit TNI AD aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 051/Wijayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/ VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 atas nama Terdakwa Ngadimin, Koptu NRP 31940679260773, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
5. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 14 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut”.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut-turut atau lebih dari 34 (Tiga puluh empat) hari berturut turut.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kodim 0505/JT harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport kemudian dan selanjutnya

Hal 15 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat ijin jalan, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengajukan ijin sesuai prosedur.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2021, anggota Staf Intel Kodim 0505/JT dan anggota Koramil 05/Kramatjati melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitaran Depok, Bogor, Jakarta, dan di rumah Terdakwa di Bekasi namun Terdakwa tidak dapat di temukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Koramil 05/Kramatjati, tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa pergi ke daerah Perumahan Bumi Permai No.21 Cikampek, Kab Kerawang Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari, lalu pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa ke kontrakan Sdr. Sarno di daerah Jati Mulya Kab. Bekasi Timur, Kec. Tambun Selatan Jawa Barat.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang itu karena pada tahun 2020, Terdakwa pernah bisnis jual beli Ayam hidup jenis Boiler yang Terdakwa pesan dari Sdr. Sodri warga Brebes Jawa Tengah sebanyak 1200 (seribu dua ratus) ekor, dengan waktu berjalan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa pernah mencicil hutangnya kepada Sdr. Sodri dengan mentransfer uang kepada Sdr. Sodri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sisa hutang Terdakwa sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa sering ditagih hutang oleh Sdr. Sodri maka itu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa juga pergi ke Bogor untuk menemui Sdr. Alex untuk menagih uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Sdr. Alex waktu pengambilan Ayam potong Boiler kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin satuan itu segala tugas tugas yang menjadi tanggung jawab terdakwa sehari hari di kesatuannya menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota yang lain untuk mengerjakan tugas itu
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2022, sekira pada pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0505 JT.

Hal 16 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komanda kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan tau kalau di kesatuan Koramil 05 /Kramat jati Kodim 0505/JT ada aturan bagi Prajurit yang akan pergi meninggalkan satuan harus menempuh dan mengisi Korps raport terlebih dahulu dan Terdakwa tidak melakukannya meskipun sudah tahu akan konsekwensinya

Bahwa sebagai -fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuannya tersebut Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut dan perbuatan tersebut sengaja Terdakwa lakukan meskipun mengetahui akan Konsekwensinya demikian juga sudah mengertai ukalau tugas-tugas Terdakwa harus di gantikan personel lain dan hal itu mengganggu dan merugikan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut":

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 (saat dilakukan pemeriksaan) secara berturut-turut atau lebih dari 34 (Tiga puluh empat) hari berturut turut itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya maupun atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa maupun satuan Koramil 05 Kramat Jati Kodim 0505/JT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari". maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut".

Hal 17 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 atau selama dari 34 (Tiga puluh empat) hari secara berturut-turut .
2. Bahwa benar waktu selama 34 (Tiga puluh empat) hari secara berturut-turut itu adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 yaitu selama 34 (Tiga puluh empat) hari yang dilakukan secara berturut turut dan sebagaimana sudah diketahui umum waktu tersebut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (Tiga puluh hari) .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih dari tiga puluh hari". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari

Hal 18 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikat perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya ketakutan karena ditagih hutang oleh temannya sampai kemudian Terdakwa mengabaikan kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan, karena tugas tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain yang juga memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar utang utangnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Dinasnya tanpa memperdulikan lagi aturan yang ada di kesatuannya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan sebagai warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 19 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.
3. Sebelum perkara ini pada Tahun 2017 Terdakwa pernah di jatuhkan HUKUMAN Disiplin oleh Kesatuannya dan pada Tahun 2018 Terdakwa sudah pernah disidangkan di pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara lain dan dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan .

Menimbang : Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan juga agar pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan Koramil 05/Kramat Jati Kodim 0505/JT tetap terjaga dan tetap ditegakkan maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi Pidana ,namun terhadap berat ringan Pidananya yang setimpal dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan melihat latar belakang , sifat serta akibat perbuatannya .
Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuannya selama 34 (Tiga puluh empat)Hari secara berturut turut dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan sebelum melakukan perbuatannya ini Terdakwa pernah disidangkan dalam perkara lain dan telah dijatuhi pidana ,sehingga hal ini akan menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidananya kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan dari Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ,setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana fakta tersebut di atas menurut Majelis hakim Pidana penjara untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa namun terhadap lama Pidananya,menurut Majelis Hakim Terlalu berat dan perlu untuk dikurangi dengan harapan agar nantinya setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dilembaga pelayan masyarakatan Militer Terdakwa dapat segera kembali melaksanakan tugas tugas yang menjadi tanggung jawabnya dikesatuannya , sehingga dengan menguragi lamanya pidana dari yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut Majelis dapat menerima Permohonan yang telah disampaikan secara Lisan oleh Terdakwa di persidangan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 4 (empat) Daftar Absen yang dibuat Koramil 05/Kramatjati dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 a.n. Koptu Ngadimin NRP 31940679260773, Jabatan Babinsa Halim PK Koramil 05/Kramatjati, Kesatuan Kodim 0505/JT.

Hal 20 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) lembar Daftar Absen Koramil 05/Kramatjati dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 yang didalamnya termasuk nama Terdakwa yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Asnawi Kapten Arm r NRP 624629 selaku Danramil 05/Kramat Jati, merupakan bukti adanya tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan erat dengan tindak Pidana ini sehingga Majelis Hakim Perlu untuk menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi dipidana .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah di Tahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997, lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 dan tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ngadimin, Koptu NRP 31940679260773 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 . (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat surat :

- 4(empat) Daftar Absen yang dibuat Koramil 05/Kramatjati dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 a.n. Koptu Ngadimin NRP 31940679260773, Jabatan Babinsa Halim PK Koramil 05/Kramatjati, Kesatuan Kodim 0505/JT .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 21 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa Tanggal 27 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, SH, MH Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 serta M.Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11140028580589 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Ttd

M.Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11140028580589

Hal 22 dari 22 hal Put Nomor 227-K/PM II-08/AD/VIII/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)